

Sosialisasi Asuransi Syariah sebagai Perlindungan Finansial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia

Nuraini Latif¹

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: ainylatief231@gmail.com

Nasrullah Bin Sapa²

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Rahman Ambo Masse³

³ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : rahman.ambomasse@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Istilah takaful berasal dari kata kerja bahasa Arab kafalah yang berarti “saling menolong” atau “saling menjamin”. Saat ini, takaful dapat didefinisikan sebagai konsep asuransi Islam yang berlandaskan pada muamalah Islam dan aturan hukum syariah. Konsep ini telah dipraktikkan dalam berbagai bentuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi sosialisasi asuransi syariah yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia terhadap perlindungan finansial berbasis syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, minimnya akses informasi, serta adanya anggapan bahwa asuransi hanya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi tertentu menjadi tantangan utama dalam pengembangan asuransi syariah di kalangan masyarakat ekonomi menengah bawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait asuransi syariah serta inklusi keuangan syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka komprehensif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi asuransi syariah serta merumuskan model sosialisasi yang tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan tokoh agama, serta penggunaan media digital lokal merupakan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat menengah ke bawah terhadap asuransi syariah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia secara nasional.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Sosialisasi, Masyarakat Menengah ke Bawah, Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Syariah

Abstract

The term takaful is derived from the Arabic verb kafalah, which means "mutual assistance" or "mutual guarantee." Today, takaful is defined as an Islamic insurance concept based on the principles of Islamic muamalah (commercial transactions) and Sharia law. This concept has been practiced in various forms throughout Islamic history. This study aims to analyze effective socialization strategies for Islamic insurance in enhancing the understanding and interest of low-income communities in Indonesia toward Sharia-based financial protection. The low level of Islamic financial literacy, limited access to information, and the perception that insurance is only intended for certain economic groups are among the main challenges in the development of Islamic insurance among lower- and middle-income communities. This research employs a descriptive qualitative approach using a comprehensive literature review method. Data were collected from books, scientific journals, articles, and relevant documents concerning Islamic insurance and Islamic financial inclusion in Indonesia. The study identifies the factors contributing to the low adoption of Islamic insurance and formulates an appropriate and targeted socialization model. The findings indicate that a community-based approach, the involvement of religious leaders, and the utilization of local digital media are the most effective strategies for improving public understanding and increasing the interest of lower- and middle-income communities in Islamic insurance. This study is expected to contribute to the enhancement of Islamic financial inclusion at the national level in Indonesia.

Keywords: *Islamic Insurance, Public Outreach, Lower- and Middle-Income Communities, Financial Inclusion, Islamic Financial Literacy.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk. Besarnya potensi pasar ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi perkembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Namun kenyataannya, penetrasi asuransi syariah di Indonesia masih sangat rendah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.¹

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi asuransi syariah di Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) mencatat bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah jauh lebih rendah dibandingkan literasi produk keuangan konvensional. Kondisi ini diperparah oleh persepsi yang keliru di masyarakat bahwa asuransi syariah hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas atau hanya sekadar "label halal" dari asuransi konvensional.²

Asuransi mikro syariah didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, di mana setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil, menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Melalui skema tolong-menolong dan bagi hasil, asuransi ini memungkinkan masyarakat kecil untuk saling melindungi satu sama lain dengan kontribusi premi yang terjangkau. Dengan memperluas jangkauan perlindungan keuangan syariah, asuransi mikro berperan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Perlindungan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dalam menghadapi guncangan, sehingga mereka dapat terus produktif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.³

Padahal, hakikat asuransi syariah justru sangat relevan dan berpihak kepada masyarakat kecil. Prinsip takaful atau tolong-menolong yang menjadi landasan asuransi syariah mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang selama ini hidup dalam budaya masyarakat Indonesia. Dengan kehadiran produk asuransi mikro syariah yang menawarkan kontribusi

¹ Arif Effendi, "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika* 3 (2016).

² Erlangga Djumena Isna Rifka Sri Rahayu, "OJK Ungkap Penyebab Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah," *Kompas.Com*, 2025.

³ Muhammad Khairi kholiq and Azlisugianto, "Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil Menengah," *Hukum Islam* 1 (2024): 41–49.

(premi) yang sangat terjangkau, seharusnya tidak ada alasan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk tidak memiliki perlindungan finansial berbasis syariah.

Kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi syariah, juga disebabkan terdapat kelemahan dari bisnis asuransi syariah, diantaranya adalah: Sumber Daya Manusia pendukung belum banyak memahami bisnis syariah. Dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif masih terbatas dibanding pola konvensional. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini bukan terletak pada ketersediaan produk asuransi syariah, melainkan pada rendahnya sosialisasi dan edukasi yang mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah secara menyeluruh. Strategi komunikasi yang digunakan selama ini cenderung bersifat formal, teoritis, dan akademis sehingga kurang mudah dipahami oleh masyarakat awam yang memiliki keterbatasan literasi keuangan. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami manfaat, mekanisme, serta pentingnya asuransi syariah sebagai bentuk perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu, *pertama* Bagaimana kondisi literasi asuransi syariah di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia saat ini Serta Faktor-faktor apa saja yang menghambat adopsi asuransi syariah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah

Di era modern saat ini, menurut penulis, keberadaan asuransi syariah menjadi semakin penting sebagai instrumen perlindungan finansial untuk jangka panjang. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, meningkatnya kebutuhan hidup, risiko kesehatan, kecelakaan, hingga ketidakpastian masa depan menuntut masyarakat untuk memiliki perlindungan keuangan yang aman dan berkelanjutan. Asuransi syariah hadir tidak hanya sebagai sarana perlindungan risiko, tetapi juga sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) antar peserta yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah menjadi kebutuhan yang mendesak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai strategi sosialisasi asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi literasi, pemahaman, serta persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, artikel, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan asuransi syariah dan literasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai informasi dari media digital dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis mengenai strategi sosialisasi yang efektif di era teknologi saat ini.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai strategi sosialisasi dan inklusi keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan

asuransi syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam merancang program sosialisasi yang lebih efektif dan berdampak luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang semakin disadari keberadaannya akhir-akhir ini. Berbagai jenis produk pun ditawarkan oleh beragam asuransi sebagai bentuk keunggulannya yang membedakan dengan asuransi lainnya. Sehubungan dengan merebaknya perkembangan bank syariah, maka asuransi syariah pun menjadi satu lembaga yang mulai dilirik oleh masyarakat. Asuransi syariah berdiri dan beroperasi untuk menjawab tantangan dan keinginan masyarakat muslim yang selama ini memang tidak atau kurang menaruh respect sama sekali dengan yang namanya asuransi.⁴

Landasan hukum asuransi syariah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang juga mengatur penyelenggaraan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah.⁵

Dalam mekanisme operasionalnya, asuransi syariah menggunakan dua akad utama, yaitu akad *tabarru'* (hibah,derma) untuk dana perlindungan peserta, dan akad *tijari* (*mudharabah*, *wakalah bil ujah*, atau gabungan keduanya) untuk keperluan investasi dan pengelolaan dana. Pemisahan yang tegas antara rekening *tabarru'* dan rekening perusahaan menjadi ciri khas yang membedakan asuransi syariah dari konvensional.

B. Asuransi Mikro Syariah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Asuransi mikro syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk memperluas akses perlindungan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Konsep ini hadir sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh produk-produk asuransi konvensional.⁶

Asuransi mikro syariah dapat didefinisikan sebagai suatu skema perlindungan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di mana sekelompok orang dengan risiko yang sama saling berkontribusi (membayar premi) dalam suatu dana *tabarru'* (dana kebajikan) untuk saling menanggung risiko dan memberikan santunan kepada anggota yang mengalami musibah atau kerugian. Skema ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti jumlah premi yang kecil, proses klaim yang sederhana, dan cakupan perlindungan yang fleksibel sesuai kebutuhan.

⁴ Fitra Dila Lestari, "ANALISIS FISHBONE FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA ANTUSIASME MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA" Vol 1, no. 1 (2020): 13–22.

⁵ Aldi Rinaldi, Fauzan Januri, and Jaenudin, "STUDI KOMPARATIF TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN" 7, no. 40 (2022): 210–22.

⁶ Khairi kholiq and Azlisugianto, "Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil Menengah."

Asuransi mikro syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, baik dari segi landasan filosofis, akad dan pengelolaan dana, investasi dana, pembagian keuntungan, serta tujuan dan filosofi. Asuransi konvensional didasarkan pada prinsip transfer risiko (risk transfer) semata dan bersifat komersial, sedangkan asuransi mikro syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah seperti tolong-menolong, keadilan, dan menghindari unsur *gharar* serta *maysir*. Tujuan utamanya bukan semata-mata keuntungan finansial, tetapi juga kemaslahatan dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam operasional asuransi mikro syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain akad *tabarru'* yang melandasi pembentukan dana *tabarru'* (dana kebajikan) yang berasal dari kontribusi premi para peserta. Dana ini digunakan untuk saling menanggung risiko dan memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau kerugian. Akad *tabarru'* didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁷

Produk asuransi mikro syariah umumnya mencakup perlindungan jiwa, kesehatan dasar, serta perlindungan aset produktif. Manfaat yang ditawarkan antara lain santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, dana tunai untuk perawatan kesehatan, serta ganti rugi atas kerusakan aset produktif seperti alat pertanian atau kendaraan usaha. Dengan besaran kontribusi yang dapat dimulai dari puluhan ribu rupiah per bulan, produk ini sangat terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu pilar utama dalam produk asuransi mikro syariah adalah asuransi jiwa mikro syariah. Produk ini memberikan perlindungan berupa santunan atau manfaat kepada ahli waris tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi. Asuransi jiwa mikro syariah dapat hadir dalam bentuk asuransi jiwa murni (term life) yang hanya memberikan manfaat kematian saja, atau asuransi jiwa dengan unsur tabungan (endowment) yang juga memberikan nilai tunai kepada peserta pada saat polis berakhir. Beberapa contoh produk asuransi jiwa mikro syariah yang umum ditawarkan antara lain asuransi jiwa kecelakaan, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi pendidikan yang memberikan perlindungan agar pendidikan anak-anak dapat terus berlanjut meskipun terjadi hal yang tidak diinginkan pada tertanggung.

Selain perlindungan jiwa, asuransi mikro syariah juga menawarkan produk asuransi kesehatan mikro syariah yang menyediakan perlindungan kesehatan bagi peserta dengan memberikan manfaat berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Produk ini dapat mencakup perlindungan untuk rawat inap, rawat jalan, persalinan, serta perawatan lanjutan pasca perawatan. Contoh produk asuransi kesehatan mikro syariah yang umum dijumpai antara lain asuransi rawat inap, asuransi kecelakaan diri, asuransi melahirkan, dan lain-lain. Dengan adanya produk ini, masyarakat kecil dapat memperoleh akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa harus menanggung biaya yang terlalu besar.⁸

Dalam konteks inklusi keuangan, Asuransi Mikro Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses masyarakat kecil-menengah terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah, memiliki

⁷ Khairi kholiq and Azlisugianto.

⁸ Khairi kholiq and Azlisugianto.

akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan keuangan yang meliputi tabungan, kredit, investasi, dan asuransi. Asuransi Mikro Syariah menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung inklusi keuangan ini dengan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat kecil yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan akses ke layanan asuransi konvensional.

C. Faktor Penghambat Adopsi Asuransi Syariah

Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang menghambat adopsi asuransi syariah di kalangan masyarakat menengah ke bawah:

Pertama, rendahnya literasi keuangan dasar. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep asuransi secara umum, apalagi asuransi syariah. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka menganggap asuransi sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Kedua, persepsi biaya yang mahal. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa asuransi syariah membutuhkan kontribusi yang besar setiap bulannya, padahal kenyataannya produk asuransi mikro syariah dapat dimulai dengan kontribusi yang sangat terjangkau.

Ketiga, ketidakpercayaan terhadap industri asuransi. Berbagai kasus gagal bayar dan penyelewengan dana yang pernah terjadi di industri asuransi meninggalkan trauma kolektif di masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap produk asuransi secara umum menjadi rendah.

Keempat, keterbatasan jangkauan distribusi. Agen-agen asuransi syariah cenderung berkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat menengah ke bawah yang berada di daerah terpencil dan pedesaan sulit mendapatkan akses informasi maupun layanan asuransi syariah.

Kelima, komunikasi yang tidak komunikatif. Materi sosialisasi yang ada cenderung menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak efektif terserap oleh target audiens.

KESIMPULAN

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen perlindungan finansial yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan prinsip takaful atau tolong-menolong yang berlandaskan nilai-nilai syariah, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan risiko, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kehadiran asuransi mikro syariah menjadi solusi yang relevan karena menawarkan kontribusi yang terjangkau, proses yang sederhana, serta manfaat perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Namun, rendahnya tingkat adopsi asuransi syariah masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi bahwa asuransi syariah mahal, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, terbatasnya jangkauan distribusi layanan, serta strategi komunikasi yang kurang komunikatif dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya

memahami manfaat dan urgensi asuransi syariah sebagai perlindungan finansial jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif, sederhana, dan mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan tokoh agama, lembaga pendidikan, serta penggunaan media digital dan teknologi informasi menjadi langkah yang potensial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Dengan sosialisasi yang tepat dan berkelanjutan, asuransi syariah diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses perlindungan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Arif. "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika* 3 (2016).
- Isna Rifka Sri Rahayu, Erlangga Djumena. "No TitleOJK Ungkap Penyebab Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah." *Kompas.Com*, 2025.
- Khairi kholiq, Muhammad, and Azlisugianto. "Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil Menengah." *Hukum Islam* 1 (2024): 41–49.
- Lestari, Fitra Dila. "ANALISIS FISHBONE FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA ANTUSIASME MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA" Vol 1, no. 1 (2020): 13–22.
- Rinaldi, Aldi, Fauzan Januri, and Jaenudin. "STUDI KOMPARATIF TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN" 7, no. 40 (2022): 210–22.